

PAHAMI INI!

SEBELUM MENGAJUKAN RESTRUKTURISASI/KERINGANAN KREDIT/PEMBIAYAAN



1

Restrukturisasi/Keringanan kredit/pembiayaan hanya diberikan kepada debitur pekerja informal, berpenghasilan harian dan yang usahanya terdampak virus corona serta mengalami kesulitan pembayaran cicilan.



2

Untuk debitur yang tidak terdampak serta memiliki kemampuan untuk membayar agar tetap melakukan pembayaran sesuai dengan waktunya.



3

Bank/Perusahaan Pembiayaan akan memberikan keringanan setelah melakukan asesmen atas kondisi debitur yang terdampak.



4

Seluruh Bank/Perusahaan Pembiayaan dapat memberi keringanan kredit/pembiayaan. Segera kontak saluran komunikasi resmi Bank/Perusahaan Pembiayaan anda.



WIMBOH SANTOSO:

Bank dan *Multifinance* Dukung Stimulus Ekonomi



“Apabila mereka mempunyai pinjaman di bank terutama di sektor informal seperti tukang ojek maupun usaha kecil dan mikro, sebaiknya jangan ditagih dulu. Sebab, untuk hidup saja mereka sudah susah.”

Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner OJK

BENTUK-BENTUK KERINGANAN RESTRUKTURISASI YANG DIBERIKAN BANK / LEASING:

1. Penurunan suku bunga.
2. Perpanjangan jangka waktu.
3. Pengurangan tunggakan pokok.
4. Pengurangan tunggakan bunga.
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyerahan Modal Sementara.



Oleh **Thomas E Harefa**

► **JAKARTA** – Perbankan dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari dampak gempuran Virus Korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan dan *multifinance* sebagai kreditor. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam wawancara dengan *Berita Satu TV*, Jumat (3/4) malam.


Pada 13 Maret 2020, Wimboh Santoso menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter-

cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). POJK ini mulai berlaku pada 16 Maret 2020.


► **Bersambung ke hal 2**

investor.id

Posisi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank Umum (UMKM, Triliun Rupiah)



KONDISI EKSTING UMKM DI INDONESIA



Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



Pokok-pokok Pengaturan Stimulus Dampak Covid-19 dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020

- POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s/d Rp 10 miliar; dan
 2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 1. penurunan suku bunga;
 2. perpanjangan jangka waktu;
 3. pengurangan tunggakan pokok;
 4. pengurangan tunggakan bunga;
 5. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 6. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyerahan Modal Sementara.
- Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Sumber: OJK